



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

ANDI RAHMAT HIDAYAT BIN A. ABD. MALIK, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan D4, tempat kediaman di BTN Pamulang Permai 1 BLOK B NO.1, Kelurahan xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad, S.H. dan Hendro Sumarja, S.H., Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jl. Gelora Mandiri Komp. Perumahan Cadika Permai Blok B No.14 xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 118/P/SKH/V/2024/PA.Pare tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan D4, tempat kediaman di BTN Pattukku Indah xxxxxxxx BLOK A/3 Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan xxxxxxxx Kota Parepare, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Mei 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pare, tanggal 28 Mei 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 07 Mei 2023, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 7372/031052/023007
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), bertempat tinggal di Perumahan Btn Pamulang Permai Blok B No.1 Rt 002/Rw 004 Kelurahan xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, Sulsel
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak Lakilaki yang bernama ANDI ARKAN RIFQY ZAFRAN (Umur 2 Bulan)
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan Normal, tetapi sejak Bulan Nopember Tahun 2023 sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Termohon Pernah melakukan cerita kebohongan kepada Pemohon, bahwasannya Termohon telah di jambret dengan kerugian sebesar Rp.140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah), adalah milik Nasabah Bank Mega, Dimana Termohon Tempatnya bekerja dengan posisi jabatan termohon pada saat itu sebagai customer servis disalah satu Bank Swasta (Bank Mega). Kejadian tersebut terjadi pada Awal maret tahun 2023.
 - b. Pada tanggal 12 Maret 2023, pemohon telah melangsungkan acara Mappettu ada (Putus kata) menuju kerumah kediaman Termohon, dan disaat itulah cerita Kebohongan Termohon tersebut disampaikan kepada Pemohon melalui orang tua Termohon, bahwasannya orang tua Termohon meminta tolong kepada Pemohon kiranya menggantikan dulu uang nasabah yang telah dijambret sebesar Rp.140.000.000 (Seratus empat puluh

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah).dengan dalih orang tua Termohon akan menggantikannya setelah acara resepsi pernikahannya berlangsung.

c. Terus cerita kebohongan Termohon berlanjut dengan cara yang berbeda, bahwasannya pada Bulan Nopember tahun 2023, Termohon membuat cerita kebohongan lagi bahwa Rumahnya telah disatroni maling dan mengakibatkan barang barang yang hilang berupa emas Batangan Logam Mulia seberat 149gr. + Berlian, yang kesemuanya ini milik dari pada Pemohon yang dimilikinya sebelum ada Pernikahan antara Pemohon dan Termohon,Bahkan emas dan berlian yang dikabarkan hilang, Termohon mengatiknya dengan emas dan berlian Palsu yang mirip dengan Aslinya.

5. Bahwa Awal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal awal pernikahan keduanya, dikarenakan percayaan Pemohon kepada Termohon sudah mulai Memudar dan puncaknya saat cerita kebohongan Termohon semuanya terbongkar pada awal bulan Nopember tahun 2023; sejak itulah Pemohon sudah tdk percaya lagi kepada Termohon sampai sekarang

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, sejak cerita kebohongan termohon terbongkar pada awal bulan Nopember tahun 2023 sampai sekarang di bulan Mei Tahun 2024

7. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;

8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama kota Parepare;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (ANDI RAHMAT HIDAYAT Bin A.Abd. Malik) untuk Menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (DIAN ARIYANTI Binti Muh.Arif) di hadapan Sidang Pengadilan Agama Parepare
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Ahmad, S.H. dan Hendro Sumarja, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Gelora Mandiri Komp. Perumahan Cadika Permai Blok B No.14 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 116/P/SKH/V/2024/PA.Pare tanggal 16 Mei 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pare tanggal 28 Mei 2024 dan tanggal 06 Juni 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Kuasa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7372/031052/023007 Tanggal 07 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxx xxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxx x xxx xx xxxxxxxx, RT 001, RW 005, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon.;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 Mei 2023 di KUA Kecamatan xxxxxxx Kota Parepare Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANDI ARKAN RIFQY ZAFRAN (Umur 2 Bulan)
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pare



- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering berbohong dimana Termohon telah di jambret dengan kerugian sebesar Rp.140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah), adalah milik Nasabah Bank Mega, dimana Termohon Tempatnya bekerja dengan posisi jabatan Termohon pada saat itu sebagai customer servis disalah satu Bank Swasta (Bank Mega), dengan kejadian tersebut Termohon sampaikan kepada Pemohon melalui orang tua Termohon, bahwasannya orang tua Termohon meminta tolong kepada Pemohon kiranya menggantikan dulu uang nasabah yang telah dijambret sebesar Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dengan dalih orang tua Termohon akan menggantikannya setelah acara resepsi pernikahannya berlangsung;
- Bahwa pada Bulan Nopember tahun 2023 Termohon berbohong lagi dengan cara yang berbeda, bahwa Rumahnya telah disatroni maling dan mengakibatkan barang barang yang hilang berupa emas Batangan Logam Mulia seberat 149gr. + Berlian, yang kesemuanya ini milik dari pada Pemohon yang dimilikinya sebelum ada Pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Bahkan emas dan berlian yang dikabarkan hilang, Termohon menggantikannya dengan emas dan berlian Palsu yang mirip dengan Aslinya.
- Bahwa Termohon sering menunjukkan sikap tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali mengeluarkan perkataan kasar pada Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang tujuh bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pare



2. **ABD. Malik Bin Andi Mannaga**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxxxx, RT 001, RW 005, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 Mei 2023 di KUA Kecamatan xxxxxxx Kota Parepare Provinsi xxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama ANDI ARKAN RIFQY ZAFRAN (Umur 2 Bulan)
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Nopember 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering berbohong dimana Termohon telah di jambret dengan kerugian sebesar Rp.140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah), adalah milik Nasabah Bank Mega, dimana Termohon Tempatnya bekerja dengan posisi jabatan termohon pada saat itu sebagai customer servis disalah satu Bank Swasta (Bank Mega).dengan kejadian tersebut Termohon sampaikan kepada Pemohon melalui orang tua Termohon, bahwasannya orang tua Termohon meminta tolong kepada Pemohon kiranya menggantikan dulu uang nasabah yang telah dijambret sebesar Rp.140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah) dengan dalih orang tua Termohon akan menggantikannya setelah acara resepsi pernikahannya berlansung;

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Bulan Nopember tahun 2023 Termohon berbohong lagi dengan cara yang berbeda, bahwa Rumahnya telah disatroni maling dan mengakibatkan barang barang yang hilang berupa emas Batangan Logam Mulia seberat 149gr. + Berlian, yang kesemuanya ini milik dari pada Pemohon yang dimilikinya sebelum ada Pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Bahkan emas dan berlian yang dikabarkan hilang, Termohon menggantikannya dengan emas dan berlian Palsu yang mirip dengan Aslinya.
- Bahwa Termohon sering menunjukkan sikap tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali mengeluarkan perkataan kasar pada Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang tujuh bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 15 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 116/P/SKH/V/2024/PA.Pare tanggal 16 Mei 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dalam perkara *aquo*, maka Majelis tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan sebagaimana maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang sering dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang sering dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Parepare;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 07 Mei 2023 di KUA Kecamatan xxxxxxx Kota Parepare Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai satu orang anak.;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak bulan Nopember 2023 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering berbohong pada bulan Maret 2023 dimana Termohon telah di jambret dengan kerugian sebesar Rp.140.000.000 (Seratus empat puluh juta rupiah), adalah milik Nasabah Bank Mega, dimana Termohon Tempatnya bekerja dengan posisi jabatan termohon pada saat itu sebagai customer servis disalah satu Bank Swasta (Bank Mega). dengan kejadian tersebut Termohon sampaikan kepada Pemohon melalui orang tua Termohon, bahwasannya orang tua Termohon meminta tolong kepada Pemohon kiranya menggantikan dulu uang nasabah yang telah dijambret sebesar Rp.140.000.000 (Seratus empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan dalih orang tua Termohon akan menggantikannya setelah acara resepsi pernikahannya berlansung;

6. Bahwa pada Bulan Nopember tahun 2023 Termohon berbohong lagi dengan cara yang berbeda, bahwa Rumahnya telah disatroni maling dan mengakibatkan barang barang yang hilang berupa emas Batangan Logam Mulia seberat 149gr. + Berlian, yang kesemuanya ini milik dari pada Pemohon yang dimilikinya sebelum ada Pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Bahkan emas dan berlian yang dikabarkan hilang, Termohon menggantikannya dengan emas dan berlian Palsu yang mirip dengan Aslinya.

7. Bahwa Termohon sering menunjukkan sikap tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan seringkali mengeluarkan perkataan kasar pada Pemohon;

8. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2023 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

9. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Parepare;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Pare-pare, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pare-pare;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pare



5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21, telah tidak terwujud;

6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

8. Bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam bukti P. antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Parepare;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**Andi Rahmat Hidayat bin A. Abd. Malik**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dian Ariyanti binti Muh. Arif**) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh A. Napi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Hakim Anggota

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

A. Napi, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	28.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)